mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 06 Januari 2017

Nomor : 160.6/EXT-MUTU/I/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK CV Agrotama Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Agrotama Indonesia
IUIPHHK	: No. P2T/122/14.02/01/VIII/2015
IUI	: No. 503/0006/427.73/IUI/2015
Alamat	: Dusun Krajan RT 17 / RW 05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 13 – 17 Desember 2016
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 CV AGROTAMA INDONESIA
Nomor : 160.6/EXT-MUTU/I/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Agrotama Indonesia
b.	Alamat	: Dusun Krajan RT 17 / RW 05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c.	IUIIPHHK	: No. P2T/122/14.02/01/VIII/2015
	IUI	: No. 503/0006/427.73/IUI/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 5.950 M^3, Barecore = 6.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 13 – 17 Desember 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-394
h.	Tanggal Terbit	: 08 Januari 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 07 Januari 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Januari 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 06 Januari 2017

No. : 159.6/EXT-MUTU/I/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Agrotama Indonesia
Attn. Ibu Ariesta Yuga L
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Agrotama Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-394
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Januari 2016 – 07 Januari 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/122/14.02/01/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015	Kayu Gergajian	5.950
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/0006/427.73/IUI/2015, tanggal 16 Juni 2015	Barecore	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 13 – 17 Desember 2016
Tim Auditor : Wahidan Bunayya R (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

A.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Desember 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Junek Lupriadi : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV. Agrotama Indonesia
b.	Nomor & Tanggal SK	:	159.6/EXT-MUTU/I/2017 Tgl 6 Jan. 2017
c.	Alamat Kantor Pusat	:	Dusun Krajan RT.17/RW.05, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang
d.	Alamat Lokasi Pabrik	:	Dusun Krajan RT.17/RW.05, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	
➢	Direktur (persero pengurus)	:	Tn. Djeffri Hendry
➢	Persero diam (Komanditer)	:	Ny. Suratmi
g.	Izin Industri	:	**IUIPHHK** Diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/122/14.02/01/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 **IUI Lanjutan** Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/0006/427.73/IUI/2015 tertanggal 16 Juni 2015
h.	Kategori Industri	:	IUIPHHK dan IUI Lanjutan
i.	Kapasitas Izin	:	
➢	Kayu Gergajian	:	5950 M^3/tahun
➢	Barecore	:	6000 M^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	13 Desember 2016, R. Meeting Pabrik CV. Agrotama Indonesia, Lumajang	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Agrotama Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	13 – 17 Desember '16 Kantor dan Pabrik CV. Agrotama Indonesia	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	17 Desember 2016 R. Meeting Pabrik CV. Agrotama Indonesia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Agrotama Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	6 Januari 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa; **CV. Agrotama Indonesia "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia mempunyai Akta Pendirian perusahaan yang sudah didaftarkan (berbadan hokum CV) kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat, dan diketahui AKta pendirian tersebut belum mengalami perubahan sejak dibuat pada Tahun 2015.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dokumen SIUP yang dimiliki CV. Agrotama Indonesia sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dilaksankannya, berupa olahan kayu (barecore).
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Izin HO yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor: 503/01737/427.73/HO/2015 tentang Izin Gangguan CV. Agrotama Indonesia tertanggal 15 Juni 2015. Izin tersebut diketahui masih berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Agrotama Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor: 13.27.3.47.02359 tertanggal 18 Juni 2015. Masih berlaku s/d 17 Juni 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP CV. Agrotama Indonesia dilengkai dengan dokumen pendukung SKT dan SPPKP, mempunyai kesesuaian dengan dokumen lainnya. NPWP : 72.166.010.8-625.000, Diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Lumajang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen Upaya Pengelolaaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL– UPL) CV. Agrotama Indonesia telah mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor: 660/445/427.44/2015 tertanggal 12 Mei 2015.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia sudah memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang sah, serta sesuai dengan kegiatan usahanya dan dapat menunjukan bukti bahwa industry-nya sedang dalam proses untuk perluasan kapasitas izin industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sudah melampaui dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sudah ditunjukan proses penambahan kapasitas IPHHK untuk dapat kembali ke pelaporan RPBBI online sesuai syarat pelaporannya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia memiliki dokumen API-P sesuai bidang industrinya dan dokumen perizinan lainnya, namun belum merealisasi kegitan impor produk kehutanan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia belum melaksanakan impor produk kehutanan. Perosedur uji tuntas yang dipergunakan apabila nantinya melkasanakan impor, sesuai dengan ketentuan berlku untuk uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia bukan merupakan unit usaha yeng berbentuk kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia bukan merupakan unit usaha yeng berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan Negara. Seluruh bahan baku berupa kayu bulat Sengon dari hutan hak
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Tidak ada kayu lelang yang digunakan sebagai bahan baku. Belum tersedia GANISPHPL untuk lingkup IUIPHHK dengan kapasitas 6000 M3, sesuai Juklak dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, namun sudah tersedia bukti upaya pengajuan permohonan pinjam pakai GANISPHPL PKB-R dari IPHHK lain di Kabupaten Lumajang kepada BPHP Wilayah VII Denpasar.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di CV. Agrotama Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di CV. Agrotama Indonesia.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok seluruhnya menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tidak perlu dilakukan VLBB karena DKP sudah dilakukan pengecekan sesuai pedoman yang berlaku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku, seluruh penerimaan adalah kayu bulat hutan hak jenis Sengon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri *auditee*. Realisasi produksi IPHHK sudah melampaui kapasitas izinnya lebih dari 30% batas toleransi kelebihan dan perusahaan menunjukan bukti sedang dalam proses perluasan IPHHK.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tidak ada kayu lelang yang digunakan dalam produksi di IPHHK CV. Agrotama Indonesia.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penjasaan proses produksi di IPHHK/IUI lainnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penjasaan proses produksi di IPHHK/IUI lainnya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penjasaan proses produksi di IPHHK/IUI lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penjasaan proses produksi di IPHHK/IUI lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penjasaan proses produksi di IPHHK/IUI lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Agrotama Indonesia tidak memasarkan produknya di pasar domestic. Seluruh produk barecore diekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor CV. Agrotama Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk yang diekspor CV. Agrotama Indonesia berupa barecore, tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Agrotama Indonesia berupa barecore, tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dipergunakan adalah kayu sengon (*Paraserianthes falcataria*) hasil budidaya masyarakat. Dalam appendix cites, jnis kayu ini tidak termasuk yang dilarang atau dibatasi peredarannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia sudah mempunyai dokumen pedoman pelaksanaan K3 yang berlaku di lingkungan industrinya serta terdapat personel/pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan/ implementasinya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR siaga yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Seluruh kejadian kecelakaan kerja telah didokumentasikan dan dipayakan penangan serta pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV. Agrotama Indonesia tidak membetuk Serikat Pekerja, namun terdapat pernyatan pimpinan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat maupun mengikuti/menjadi anggota sarikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Terdapat 1 (satu) orang tenaga kerja dibawah umur telah medapat izin kerja dari orang tuanya. Tenaga kerja lainny, seluruhnya sudah beruisa diatas ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2016 di CV. Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32** (tiga puluh dua) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Agrotama Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).